

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu syariat agama-agama terdahulu yang kemudian dilanjutkan pensyariatannya oleh agama Islam. Menikah sangatlah penting dalam agama Islam, oleh karena itu, kitab-kitab fikih klasik biasa meletakkan bab nikah setelah bab muamalah dengan filosofi bahwa setelah terpenuhinya nafsu perut dengan cara yang baik, maka hasrat kemaluan juga harus dilampiaskan dengan cara yang baik dan benar pula.¹

Landasan pensyariatan nikah terdapat di dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama. Banyak ayat dan hadis yang menyebutkannya, di antaranya:

{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} {النساء: ٣}

“Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat”.

Dalam tafsir *at-Thabari* disebutkan makna kata طاب pada ayat tersebut bermakna perempuan yang halal untuk dinikahi.²

Pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman:

{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ} {النور: ٣٢}

¹ Usman bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati, *Hasyiah I'alah At-Tholibin*, 12 ed. (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014), 3:431.

² Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wili Aayi Al-Qur'an* (Dar At-Tarbiyah Wa At-Turost, t.t.), 7:542.

“Nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu”.

Adapun dalil yang bersumber dari hadis Nabi, maka di antaranya adalah hadis yang berbunyi:

من أحب فطرقي فليستن بسنتي، وإن من سنتي النكاح

“Barangsiapa mencintai karakterku maka hendaklah ia mengamalkan sunahku, dan di antara sunahku adalah menikah”.³

Selain ayat dan hadis di atas, masih ada banyak dalil lain yang menjadi landasan disyariatkannya menikah.

Setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah Ta’ala senantiasa mengandung hikmah.⁴ Tak terkecuali nikah. Dalam menikah, terdapat setidaknya tiga hikmah yang disimpulkan oleh ulama. Tiga hikmah tersebut adalah memelihara keturunan, mengeluarkan sperma yang tidak baik apabila ditahan, dan untuk meraih kenikmatan yang diridai oleh Allah.⁵ Selain hikmah tersebut, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 menyebutkan tujuan pernikahan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir *bathin* antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Senada dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “Perkawinan bertujuan untuk

³ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Jami’ Al-Kabir*, 1 ed. (Dar As-Sa’adah, 2005), 8:390.

⁴ Muhammad Ali As-Sayis, *Mukhtarat Min Tafsiri Ayati Al-Ahkam* (Universitas Al-Azhar, t.t.), 12.

⁵ Ad-Dimyati, *Hasyiah I’ناه At-Tholibin*, 3:431.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*”.⁶

Demi mewujudkan tujuan dan hikmah pernikahan di atas, syariat membuat peraturan ketat terkait tata cara pernikahan yang sah, meliputi rukun dan syarat. Oleh karena ketatnya peraturan dalam pernikahan dan akad nikah menyebabkan ikatan bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat, ia disebut sebagai *mitsâqan ghalizhâ*⁷.

Rukun nikah ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan *shigat* (ijab qabul)⁸. Masing-masing dari rukun nikah memiliki syarat dan kriteria khusus yang harus dipenuhi. Persyaratan mengenai calon suami dan istri, KHI memuatnya di dalam pasal 15 mengenai batas usia, sedangkan pada pasal 16 dimuat syarat persetujuan kedua belah pihak. Selain syarat-syarat yang dimuat dalam KHI, ada pula syarat-syarat lain yang dimuat dalam kitab-kitab klasik, seperti tidak sedang berihram, jelas jenis kelaminnya, tidak ada hubungan mahram antara calon pasangan, dan lain sebagainya⁹.

⁶ Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Jurnal Al-Insyiroh* 5 No. 2 (September 2019): 10.

⁷ Muhammad Ismail Al-Muqaddam, *'Audatul Hijab* (Dar Tayyibah, 2006), 235.

⁸ Ahmad bin Umar As-Syatiri, *Al-Yaqutunna'fis* (Darul Minhaj, 2011), 215.

⁹ Ahmad bin Umar As-Syatiri, *Al-Yaqutunna'fis*, 216–17.

Selain syarat yang harus dipenuhi calon suami istri, ada pula syarat yang harus dipenuhi wali nikah. Pernikahan tanpa wali nikah adalah tidak sah. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan ada wali”.

Syarat yang harus terpenuhi terkait wali nikah yang sah dimuat dalam KHI pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*”. Artinya, seorang wali yang sah dalam menikahkan anak perempuannya mesti memenuhi empat kriteria tersebut, yakni laki-laki, beragama Islam, berakal, dan sudah balig.

Syarat balig memiliki standar yang sudah jelas. Menurut mayoritas ulama fikih, apabila dihitung dengan tahun, maka batas usia seseorang dikatakan balig adalah 15 tahun.¹⁰ Sedangkan syarat berakal atau yang diredaksikan dengan kata “*aqil*” dalam KHI belum ditemukan standar atau kriteria yang jelas dalam undang-undang.

Jalli Sitakar dalam tesisnya yang berjudul “*Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hulu)*”. Merincikan setiap syarat wali nikah. Syarat Islam menafikan seorang ayah yang tidak beragama Islam, begitu pula orang yang tidak percaya adanya Allah (*ateis*), mereka

¹⁰ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (IRCiSoD, 2019), 148–49.

tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan mereka. Syarat *aqil* atau berakal menafikan orang yang kurang waras, idiot, dan gila, baik gila kadang-kadang atau gila terus menerus. Sedangkan syarat balig menafikan anak kecil yang belum bermimpi atau mencapai usia balig, maka ia tidak sah menjadi wali terhadap saudari perempuannya atau anggota keluarganya yang lain¹¹.

Sedangkan Muhammad bin Salim bin Hafiz menyebutkan orang-orang yang tidak sah menjadi wali nikah disebabkan tidak terpenuhinya syarat *aqil* atau berakal yang mencakup gila yang terus menerus bukan gila temporer, *khabal*, *ma'tuh*, pikun, dan *birsam*¹².

Muhammad Arsyad Al-Banjari menyebutkan jenis-jenis orang sebagai lawan dari kata *aqil* yang mengakibatkan ia tidak bisa menjadi wali nikah mencakup gila, dungu yang menyebabkan seseorang tidak dapat beragama dan mengelola harta dengan baik, serta cedera *nadzor* karena terlalu tua atau sakit.¹³

Ada pula Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab *Fath al-Mu'in* yang menyebutkan bahwa orang yang gila, baik gila temporal atau permanen, orang yang mengidap penyakit yang menyebabkannya tidak mampu

¹¹ Jalli Sitakar, "Pepindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), 46.

¹² Muhammad Bin Hafiz, *Al-Miftah Li Bab An-Nikah* (Silsilah Kitab Hadramaut, t.t.), 7–8.

¹³ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah* (Yapida, 2005), 20.

berpikir dengan baik, orang yang cedera dalam bernalar seperti terlalu tua, maka tidak sah menjadi wali nikah.¹⁴

Sedangkan di dalam kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhazzab* menjelaskan permasalahan ini dengan redaksi yang artinya “Dan tidak boleh menjadi wali nikah anak kecil, tidak juga orang gila dan hamba, sebab mereka tidak memiliki hak membuat akad, maka ia juga tidak boleh membuatkan akad untuk orang lain”¹⁵. Lalu pada pencabangan masalah, terdapat beberapa keadaan yang dikategorikan seperti gila, yaitu idiot, daya nalar yang tumpul sampai tidak bisa mengetahui sesuatu yang bermanfaat, ayatan/epilepsi, gila temporal, dan pengurangan daya pikir karena penyakit¹⁶.

Muhammad Sarwat dalam bukunya yang berjudul “*Fiqih Nikah*” menjelaskan secara singkat bahwa syarat wali nikah harus berakal, sehingga orang yang kurang waras, gila, atau idiot tidak sah menjadi wali nikah¹⁷.

Namun, dari beberapa referensi dan penjelasan terkait cakupan makna dan *mafhum mukhalafah* dari kata *aqil* di atas, terdapat dua kekurangan, yaitu:

1. Tidak adanya pengertian jelas yang memberikan batasan dan cakupan makna *aqil* terkait wali nikah

¹⁴ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Al-Harmain, 2006), 102–3.

¹⁵ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* (Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2016), 17:222.

¹⁶ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, 17:225.

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah* (Kampus Syariah, t.t.), 51.

2. *Maḥmū mukhalafah* dari kata *aqil* yang sangat umum seperti gila, dan berkurang daya pikir. Padahal, seiring berkembangnya zaman, para ilmuwan telah menemukan bahwa gila _atau sekarang disebut gangguan kejiwaan_ memiliki banyak jenis, seperti bipolar, kepribadian ganda, dan lain sebagainya, sehingga cakupan jenis gila dari kitab-kitab di atas sulit dikontekstualisasikan ke zaman sekarang.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana konstruksi kata *aqil* yang termuat dalam pasal 20 KHI, dan apakah orang yang mengidap bipolar, kepribadian ganda, dan lain sebagainya sah menjadi wali nikah atau tidak?

Selain pertanyaan tersebut, terdapat data yang membuat penjelasan makna *aqil* menjadi lebih urgen yang dirilis oleh *World Health Organization* (WHO), bahwa 1 dari 7 orang di dunia mengalami gangguan jiwa¹⁸. Di Indonesia sendiri, ada sekitar 32 juta jiwa yang mengalami gangguan jiwa¹⁹, 0,17% di antaranya menderita gangguan jiwa berat²⁰. Data ini membuat kebutuhan akan kejelasan makna *aqil* yang dikehendaki oleh undang-

¹⁸ World Health Organization, *World Mental Health Today: Latest Data* (WHO, 2025), 2.

¹⁹ Della Monica Steffani, "Menkes Ungkap 32 Juta Warga RI Kena Gangguan Mental, Anxiety-Bipolar," *Detikhealth*, 2024, https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7335137/menkes-ungkap-32-juta-warga-ri-kena-gangguan-mental-anxiety-bipolar?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=health.

Linda Puspitasari dan Ana Puji Astuti, "Pengelolaan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran pada Fase Condemning melalui Penerapan Strategi Pelaksanaan Halusinasi," *Jurnal Keperawatan Berbudaya Sehat* 2 No. 1 (2024): 16, <https://doi.org/10.35473/jkbs.v2i1.2468>.

undang atau hukum agama semakin urgen, karena bisa saja seseorang yang tidak cakap untuk menjadi wali nikah justru ditunjuk menjadi wali nikah, atau sebaliknya, seseorang yang dianggap gangguan jiwa namun dalam pandangan undang-undang atau syariat ia masih bisa dikategorikan aqil, maka menunjuk orang lain menjadi wali nikah sebagai penggantinya merupakan kesalahan.

Namun, sebuah kitab yang berjudul “*al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû*” yang ditulis oleh Zulfa Mustafa berusaha merekonstruksi makna *aqil* dalam konteks *ahliyah al-ada'* atau kebolehan menunaikan/membuat akad. Termasuk di dalamnya membahas Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam hal boleh dan tidaknya membuat akad, tidak terkecuali menjadi wali nikah.

Konstruksi yang ada dalam kitab tersebut tentu menjadi hal yang sangat penting demi menafsirkan syariat dan fatwa-fatwa ulama terdahulu agar hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, konstruksi makna *aqil* serta metodologi yang ditempuh dalam melahirkan kesimpulan pemahaman tersebut dapat menjadi rujukan dalam menghadapi masalah yang berkaitan.

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji konstruksi kata *aqil* yang terdapat dalam kitab *al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû* dan menelaah metodologi yang digunakan sehingga menghasilkan kesimpulan konstruksi makna *aqil*

tersebut, sehingga hasil penelitian ini bisa menjadi tawaran untuk mengisi kekosongan hukum terkait makna kata *aqil* pada pasal 20 KHI. Maka dari itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul “***Konstruksi Makna Kata Aqil Sebagai Syarat Wali Nikah (Telaah Kitab al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi makna kata *aqil* dalam kitab *al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû*?
2. Apa dalil yang digunakan dalam membangun konstruksi makna kata *aqil* dalam kitab tersebut?
3. Apa pengaruhnya terhadap hukum pernikahan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi makna kata *aqil* dalam kitab *al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû*
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam membangun konstruksi makna kata *aqil* dalam kitab tersebut
3. Mengetahui dampaknya terhadap hukum pernikahan di Indonesia

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik di masa sekarang atau akan datang pada aspek:

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian lanjutan dan penelitian yang serupa terkait persyaratan wali nikah;
- b. Diharapkan menjadi pedoman dalam menghadapi masalah terkait perpindahan wali nikah sebab kekurangan syarat *aqil*
- c. Menjadi tawaran untuk mengisi kekosongan hukum mengenai makna kata *aqil*.

2. Praktis

- a. Membantu para praktisi hukum dalam menafsirkan peraturan tertulis terkait syarat wali nikah yang harus berakal
- b. Menjadi pedoman masyarakat dalam memecahkan masalah wali nikah yang mengalami cedera akal
- c. Menjadi khazanah keilmuan di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, terkhusus di Program Studi Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

1. Konstruksi yaitu susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah dan sebagainya). Makna lainnya yaitu susunan dan hubungan kata di kalimat atau kelompok²¹. Sedangkan dalam ranah hukum, ia merupakan sebutan untuk metode yang digunakan hakim dalam

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 750.

memecahkan permasalahan yang tidak atau belum ada peraturannya, atau lazimnya disebut kekosongan hukum²².

2. *Aqil*, adalah kata serapan dari bahasa Arab dan merupakan bentuk *isim fâ'il* dari *'aqala ya'qilu 'aqlan*. al-Jurjânî mendefinisikannya sebagai kekuatan yang dimiliki oleh diri yang berpikir. Kalau dianalogikan dengan seorang laki-laki yang sedang memotong sesuatu, maka akal menempati posisi pisau, dan diri menempati posisi lelaki yang sedang memotong²³.
3. Syarat, memiliki beberapa definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di antaranya yaitu segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud. Pengertian lain menyebutkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan²⁴. Dalam bahasa hukum, syarat merupakan sesuatu yang ketetapan hukum berpedoman/ berhajat kepadanya²⁵.
4. Telaah, merupakan penyelidikan; kajian; pemeriksaan; penelitian.
5. Gila, menurut KBBI adalah gangguan jiwa; sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu; tidak normal pikirannya)²⁶.

Cristiani Widowati, "Model Konstruksi Hukum Yurisprudensi Baku Piara Sebagai Perkawinan Adat Masyarakat Minahasa," *Jurnal Spektrum Hukum* 13 (Oktober 2016): 149.

²³ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, 1 ed. (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012), 127–28.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1402.

²⁵ Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, 141.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 478.

Sedangkan dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia²⁷.

6. Wali, memiliki makna *isim fâ'il*, berasal dari *waliya* yang berarti menguasai. Ibnu Faris mengatakan “Setiap orang yang menguasai urusan orang lain maka dia adalah walinya orang tersebut”²⁸.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Tesis berjudul : “*Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*”,

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan nanti: Penelitian di atas menganalisis penyebab berpindahnya status wali nikah, baik wali nasab atau wali hakim, yang mana salah satu penyebabnya adalah hilang akal. Sedangkan penelitian saya berfokus untuk mengulik konstruksi makna kata *aqil* dalam kitab yang diteliti,

²⁷ DPR RI, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa,” Kementrian Sekretariat Negara RI, 7 Agustus 2014.

Tim Penulis, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* (Kementrian Waqaf dan Urusan Islam Kuwait, 1983), 45:135.

lalu implikasinya bisa untuk mengidentifikasi apakah hilang akal yang dialami menanggalkan status “*aqil*” atau tidak.

2. Skripsi yang berjudul “*Studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk No.0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj tentang Cerai Talak Orang Gila Perspektif Masalah*”. Ditulis oleh Riska Lailatul Fitriah tahun 2021.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan nanti: Penelitian di atas bertujuan untuk mencari tahu landasan hakim dalam menetapkan jatuh talak atas permohonan istri yang suaminya mengalami gangguan kejiwaan²⁹. Sedangkan yang akan saya teliti adalah konstruksi makna “*aqil*” sebagai syarat wali nikah dalam kitab *al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû*. Hal ini ada keterkaitan, sebab penjatuhan talak dan menjadi wali nikah sama-sama perbuatan hukum yang memerlukan syarat “*aqil*”.

3. Artikel berjudul “*Peran Wali Nikah Dalam Menjaga Kesucian Pernikahan Dalam Berbagai Pandangan*” . penelitian tersebut berfokus untuk mengetahui peran dan wewenang wali nikah dari berbagai sudut pandang, terutama sudut pandang gender. Penelitian tersebut menemukan bahwa wali dalam pernikahan masih relevan dengan zaman sekarang demi melindungi hak-hak perempuan yang di bawah perwaliannya terutama bagi perempuan yang masih belum

Riska Lailatul Fitriah, “Studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk No.0270/Pdt.G/2017/Pa.Ngj tentang Cerai Talak Orang Gila Perspektif Masalah” (Skripsi, UIN Walisongo, 2021).

berpengalaman. Sedangkan penelitian saya berfokus pada syarat wali nikah yang harus berakal. Pada artikel tersebut, juga dimuat hikmah dan alasan pensyariaan wali nikah, oleh karena itu, ia bisa menjadi landasan bagi saya untuk mengulik alasan disyaratkannya berakal bagi wali nikah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian pustaka. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan studi dokumen, seperti kitab hukum, putusan hakim, teori hukum, dan pendapat ahli. Penelitian pustaka disebut juga sebagai penelitian normatif, kepustakaan, atau studi dokumen³⁰. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *content analysis* atau pendekatan analitis. Pendekatan analitis bertujuan mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam kitab yang dijadikan objek penelitian³¹.

2. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti pada penelitian ini merupakan kitab yang berjudul *al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû*

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 45.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 58.

yang ditulis oleh Zulfa Mustofa. Lebih spesifiknya meneliti konstruksi makna *aqil* dan dalil-dalil yang melandasinya dalam kitab tersebut.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data atau sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berbentuk tertulis seperti dokumen, buku, kitab hukum, dan lain sebagainya³², tetapi untuk penelitian ini, maka sumber data secara spesifik adalah kitab *al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû*. Sedangkan untuk kitab pembandingan, dipilih kitab *at-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî*. Adapun data atau bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Penjelasan makna kata *aqil* pada kitab tersebut
- b. Bahan hukum mengenai dalil-dalil atau landasan yang digunakan untuk membangun konstruksi makna kata *aqil* sehingga melahirkan kesimpulan sebagaimana termuat dalam kitab tersebut
- c. Bahan hukum dalam kitab-kitab, buku, dan artikel hukum lainnya yang digunakan untuk memperjelas data yang kabur, dan memperkuat data yang termuat dalam kitab tersebut
- d. Bahan hukum dari literatur seperti kamus bahasa Arab, dan buku non hukum yang digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh penjelasan tambahan dan memperjelas istilah yang kabur.

³² Gusti Muzainah, "Metode Penelitian Hukum," Slide Presentation, UIN Antasari, 12 Februari 2024, 19.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif³³. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang termuat dalam kitab *al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû* dan diperjelas serta diperkuat dengan data-data yang dikumpulkan dari kitab, buku, artikel, dan literatur lainnya.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dari berbagai sumber dikumpulkan, maka selanjutnya data-data tersebut diolah dengan teknik-teknik berikut:

- a. Inventarisasi, yaitu kegiatan dasar dengan membedakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum
- b. Identifikasi, yakni melakukan pengorganisasian dengan tiga prosedur, yakni; bahan hukum harus sesuai dengan isu, bahan hukum bisa diinterpretasikan, dan bahan hukum memiliki standar yang baik.
- c. Klasifikasi, dan sistematisasi dengan mendeskripsikan serta menganalisa isi bahan hukum³⁴.

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dengan meneliti dan menganalisis kedalaman makna serta

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

mengeksplorasi pemahaman yang termuat dalam kitab yang diteliti oleh penulis³⁵. Teknik ini memungkinkan untuk bisa mendeskripsikan konstruksi makna kata *aqil* dengan lebih kokoh.

H. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah alur penelitian dan membuat gambaran sederhana tentang isi penelitian, maka perlu dibuat sistematika penelitian. Mengenai sistematika penelitian ini, maka akan dijelaskan pada rincian berikut ini:

Bab i pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab ii memuat deskripsi umum Kitab *Al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li Al-Muta'allimi Jahluhû*, isi dari bab ini memuat dua pembahasan, yaitu mengenai profil singkat Zulfa Mustofa yang merupakan penulis kitab yang dijadikan objek penelitian, isinya adalah data kelahiran, latar belakang keluarga, perjalanan menuntut ilmu, karya dan kiprah di organisasi dan masyarakat. Kemudian bab ini juga memuat gambaran umum kitab *al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû* yang isinya adalah latar belakang penulisan, sistematika kitab, dan sumber rujukan kitab tersebut.

³⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (2021): 2475.

Adapun pada bab iii mengandung kajian dan pemetaan pokok bahasan. Pada bab ini, penulis membuat kajian dan pemetaan yang menghasilkan pembahasan tentang teori atau kajian apa saja yang diperlukan untuk membuat koneksi dengan inti pembahasan pada bab IV. Berisi pembahasan teori *aqil*, perwalian, pendapat ulama mengenai perwalian dan syarat *aqil*, serta pembahasan metode tahqiq al-manath yang digunakan Zulfa Mustofa dalam membangun konstruksi makna *aqil*.

Setelah itu, pada bab iv peneliti menulis hasil penelitian yang berisi deskripsi konstruksi kata *aqil* dalam kitab *al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû*, landasan yang digunakan dalam kitab tersebut, analisis terhadap teori dan landasan konstruksi kata *aqil* dalam kitab tersebut, serta implikasinya terhadap sistem hukum pernikahan di Indonesia.

Terakhir bab v yang berisi penutup, berisi kesimpulan serta saran.